

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya setiap orang pernah melakukan kejahatan yang berbeda-beda, kejahatan tersebut diukur dari tingkat kejahatan yang dilakukan dan tergantung dari tujuannya untuk memperoleh apa yang ingin didapatkannya atau hanya ingin melampiaskan kesenangan semata. Sudah banyak bermacam-macam bentuk kejahatan yang sudah terjadi dimana-mana, tidak pandang bulu korban tersebut dari dewasa sampai merucut kepada anak-anak. salah satunya yaitu kejahatan dengan kekerasan. Bentuk kejahatan yang dimaksud adalah bentuk kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pengertian “dengan kekerasan” dalam Bab IX KUHP juga belum diatur dengan jelas. Pasal 89 KUHP hanya menerangkan bahwa yang dinamakan “melakukan kekerasan” itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Bentuk dan akibat kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan adalah seperti yang dimaksudkan dalam perumusan Pasal 89 KUHP tersebut, sedang pada Pasal-pasal lain dalam Buku II KUHP tersebut dirumuskan dalam bentuk “ancaman kekerasan”. Dalam pengertian kepolisian, apa yang termasuk kejahatan dengan kekerasan adalah dalam bentuk :

- 1) Pencurian dengan kekerasan;
- 2) Pembunuhan;
- 3) Penganiayaan berat;
- 4) Pemasaran;
- 5) Perkosaan dan penculikan<sup>1</sup>.

Dalam hal ini sudah banyak berbagai macam bentuk kejahatan yang semakin berkembang dengan cepat dengan diikuti perkembangan jaman yang begitu modern dan tampak begitu kompleks penanganannya dikarenakan kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa akibat dari kejahatan manusia tersebut dimana ada manusia disitu pula ada kejahatan, karena kejahatan sudah menjadi problema manusia sehingga kejahatan tersebut sudah berkembang pada pola hidup manusia itu sendiri.

Menurut Gerson W.Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing yaitu, pengertian secara praktis, pengertian secara religius, dan pengertian secara yuridis.

1. Pengertian secara praktis

---

<sup>1</sup>JE. Sahetapy, *Kejahatan dan Kekerasan suatu pendekatan interdisiplin*, Sinar Wijaya, Surabaya, 2014, h. 13.

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman ataupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan<sup>2</sup>.

Kartini Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang). Beberapa pengertian kejahatan diatas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup di masyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Dari beberapa pengertian diatas sudah dijelaskan bahwa kejahatan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Semakin bertambah gejala kejahatan yang terjadi, semakin bertambah juga korban yang ada sehingga para aparat penegak hukum harus segera meminimalisir dengan baik setiap usaha atau modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Akhir-akhir ini banyak terjadi kejahatan mengenai kesusilaan.

Kejahatan yang sering menimpa kaum perempuan yaitu kejahatan perkosaan, kejahatan perkosaan ini selalu menimbulkan bahaya yang sangat riskan terutama pada korban yang mengalami tekanan mental (psikologis). Setiap perkosaan tidak serta merta terjadi begitu saja, melainkan hal itu dapat dilihat sebagai suatu kasus yang berdiri sendiri. Karena kejahatan perkosaan juga erat kaitannya dengan budaya dan struktur sosial masyarakat. Pada kasus

---

<sup>2</sup>Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasam Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 27.

perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status pangkat, pendidikan, dan jabatan. Berdasarkan data usia pelaku tindak kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia<sup>3</sup>.

Kejahatan perkosaan selalu didahului dengan niat dari pelaku yang ingin melampiaskan nafsu seksualnya kepada korban untuk kesenangan semata yang bisa membuat korban merasa terancam dan dirugikan hak-haknya. Dalam hal ini perkosaan merupakan hal yang melanggar norma dan merupakan kekerasan seksual yang dilakukan secara sengaja oleh laki-laki kepada perempuan dengan melakukan kekerasan dan ancaman memaksa sehingga perempuan harus mau tidak mau secara paksa melakukan persetubuhan tersebut dengan laki-laki. Dalam hal ini bisa dilihat arti dari perkosaan menurut Pasal 285 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa pelaku dari perkosaan ialah laki-laki dan korban yang ditujukan adalah perempuan yang bukan istrinya. Sehingga dalam Pasal ini yang diancam hukuman yaitu terletak pada unsur korban perkosaan yaitu perempuan diluar perkawinan, dan korban juga harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga unsur tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada unsur persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku. Melihat ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun pada nyatanya masih belum mampu mencegah terjadinya perkosaan dan membuat pelaku dari perkosaan menjadi jera.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa: 'Unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan'.

Menurut R.Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah 'Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani<sup>4</sup>'.

---

<sup>3</sup> Suharman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta, 2007, h. 56.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.40

Sedangkan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya<sup>5</sup>”.

Dari kedua pendapat para ahli hukum tersebut diatas bahwa dalam kasus perkosaan yang dibuktikan adalah kekerasan dan ancaman memaksa, sehingga unsur tersebut dapat dikatakatakan sebagai tindakan perkosaan. Tetapi tidak hanya unsur kekerasan dan ancaman memaksa saja terdapat pada tindakan perkosaan, melainkan dari rumusan Pasal 285 KUHP ada beberapa unsur lainnya yang masuk kedalam tindakan perkosaan yaitu:

a. Barangsiapa

Barangsiapa adalah subjek hukum yaitu ”orang” atau “manusia” yang melakukan tindakan kejahatan yang dapat dijatuhi penjatuhan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perilaku yang dibuatnya.

b. Kekerasan

Kekerasan adalah kekuatan atau perbuatan fisik yang dilakukan kepada korban perkosaan sehingga tidak dapat melakukan perlawanan atau pembelaan terhadap dirinya sendiri. Wujud dari kekerasan yaitu memukul, menindih, mengikat, membius, melukai dan sebagainya.

c. Ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan ini merupakan serangan psikis yang menyebabkan orang ketakutan sehingga tidak dapat melakukan pembelaan ataupun perlawanan kepada pelaku perkosaan, sehingga korban tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kemauan atau kehendak dari pelaku perkosaan.

d. Memaksa

Memaksa dalam perkosaan yakni menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku perkosaan dengan korban perkosaan. Pelaku perkosaan menginginkan persetubuhan dengan korba, sedangkan korban tidak menginginkan persetubuhan itu. Hal ini lebih mengarah pada perampasan “hak” pada korban.

e. Persetubuhan

Yang dimaksud dengan persetubuhan terdapat dalam Pasal 284 KUHP adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Dilihat dari istilah nya perkosaan merupakan tindakan biadap yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan di berbagai tempat. Sedikitnya ada dua

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 41.

penjelasan umum mengapa hal itu terus terjadi. Pertama, korban perkosaan hampir pasti perempuan, bahkan dalam definisi hukum yang berlaku korban terbatas pada perempuan. Mereka menjadi korban karena posisinya yang lemah dalam masyarakat. Karena posisinya yang lemah inilah, perempuan dalam sering ditempatkan sebagai objek, termasuk sebagai sasaran tindakan kekerasan seksual. Dengan kata lain, selama posisi perempuan dalam suatu masyarakat rendah maka perkosaan akan terus berlangsung. Memang tidak ada jaminan bahwa posisi perempuan yang tinggi dalam suatu masyarakat dapat menghilangkan atau menurunkan insiden perkosaan. Oleh karena itu, ada aspek penting lain sebagai aspek kedua, yaitu sanksi hukum yang berat bagi pelaku perkosaan. Sanksi ini sekaligus berperan sebagai perlindungan bagi perempuan, yang berarti pula memosisikan perempuan pada tingkat yang lebih tinggi.

Dapat dikatakan sebagai tindakan perkosaan jika semua unsur yang terdapat di atas itu terpenuhi kepada korban perkosaan (perempuan). Dalam Pasal 285 KUHP BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan juga menjelaskan bahwa para pembuat undang-undang akan memberikan ancaman hukuman kepada pelaku perkosaan jika unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan melakukan persetubuhan itu terpenuhi. Dari unsur-unsur perkosaan yang sudah dijelaskan bahwa memaksa bersetubuh artinya bila tanpa adanya tindakan yang dilakukan sipemaksa itu, maka si terpaksa (korban) tidak akan melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa. Jadi, dengan tindakan memaksa tersebut, korban tidak berbuat sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemaksa. Dengan demikian dalam tindakan memaksa harus terkandung unsur kekerasan yang nyata.

Sampai saat ini masih cukup kuat posisi pandangan yang mengatakan bahwa kejahatan, termasuk perkosaan, berkaitan dengan abnormalitas pelaku. Pandangan yang sudah sangat lama dianut ini menekankan unsur abnormalitas dalam arti psikologis atau kepribadian, bukan abnormalitas dari arti penyimpangan perilaku dari norma-norma yang disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, perkosaan dianggap sebagai kejahatan kesusilaan yang erat kaitannya dengan masalah seksualitas abnormal. Ketidaknormalan itu mengganggu dirinya sendiri atau orang lain. Gangguan seksual dapat terjadi pada kemampuan seksual, maupun pada arah tujuan serta dorongan seksual, (homoseksualitas, lesbianisme, dan pedofilia). Termasuk dalam penyimpangan arah tujuan seksual adalah kejahatan pemerkosaan dalam lingkungan keluarga yang menggunakan anggota keluarganya sendiri sebagai korban. Biasanya kejahatan seksual itu dilakukan pada orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Sesudah menjalani hukuman, pada umumnya para pelaku tidak mengulangi lagi tindakan itu. dalam catatan hukum ada, memang pemerkosa yang mengulangi perbuatan itu setelah menjalani hukuman, namun jumlahnya sangat

sedikit. Mereka inilah yang sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai penjahat seksual karena abnormalitas seksual.

Pemeriksaan yang terjadi selain sifatnya kasuistik, peristiwanya juga berhubungan dengan banyak segi dan aspek kehidupan, baik pelaku maupun korban serta berbagai hal lain yang secara internal maupun eksternal melekat pada keduanya, misalnya umur, jenjang pendidikan, status sosial-ekonomi, kultur, substansi, dan masing-masing pihak. Oleh karena itu, seharusnya ancaman hukuman bagi pelaku pemeriksaan tidak cukup ghanya diatur dalam beberapa pasal saja karena terbukti setiap kasus pemeriksaan memiliki karakternya tersendiri, belum lagi jika kasus tersebut dihubungkan dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa.

Intinya jika dilihat dalam Pasal 285 KUHP yaitu tindakan perkosaan hanya dapat ditujukan dari laki-laki ke perempuan. Kenapa ditujukan kepada perempuan? Karena perempuan merupakan makhluk yang lemah, sehingga laki-laki dapat sangat mudah melakukan perkosaan kepada perempuan dan perempuan hanya sebagai penerima atau pelampiasan nafsu seksual laki-laki.

Sebagaimana sesuai dengan perkembangan jaman yang sudah modern ini, maka tidak menutup kemungkinan jika perempuan yang biasanya disebut sebagai makhluk lemah sebaliknya menjadi perempuan yang bisa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap laki-laki dengan ditunjangnya perkembangan medis yang canggih. Disini laki-laki juga bisa dijadikan sebagai korban persetubuhan secara paksa oleh perempuan karena laki-laki juga bisa dirugikan yaitu ada unsur kerugian dimana yang paling utama mengalami tekanan mental (psikisnya). Dilihat dari perkembangan jaman yang semakin hari semakin berkembang maka di dalam dunia kedokteran atau ilmu medis juga mengalami suatu perkembangan yaitu obat-obatan yang memiliki bermacam-macam jenis obat. Salah satunya obat yang bernama *Trozodon*. *Trozodon* adalah antidepresan sekaligus obat penenang yang sering digunakan pada orang yang mempunyai masalah tidur, selain itu obat dalam bentuk pil ini juga bisa digunakan untuk merangsang seksualitas terhadap laki-laki sehingga menyebabkan ereksi yang berlangsung selama empat jam. Jika pelaku melakukan kekerasan dengan cara meminumkannya pada korban secara paksa maka pelaku bisa langsung melakukan kejahatannya tersebut.

Disini unsur-unsur perkosaan juga bisa diterapkan pada persetubuhan secara paksa terhadap laki-laki yang menjadi korbannya. Perempuan bisa melakukan kekerasan terhadap laki-laki dengan cara apapun, dilihat dari Pasal 89 KUHP yang dimaksud melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, mengikat tangan dan kakinya, meminumkan obat dengan paksa dan sebagainya, lalu yang disamakan dengan

melakukan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

“Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, semisal memberi racun kecupung, atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya”.

“Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh”.

Dengan menekankan pada Pasal 89 KUHP maka dengan melakukan salah satu kekerasan yaitu dengan menyuntikan atau memberi obat kepada laki-laki sehingga laki-laki itu bisa pingsan dan tidak berdaya, maka perempuan bisa langsung melakukan persetubuhan secara paksa terhadap laki-laki. Makna “melakukan kekerasan” tidak hanya terdapat pada Pasal 89 KUHP saja, melainkan memiliki perluasan makna. Melakukan kekerasan dengan kekerasan memiliki arti yang berbeda, tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Menurut pandangan Mansour Faqih pengertian kekerasan menunjuk pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan bunuh diri<sup>6</sup>.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa korban juga bisa ditujukan kepada laki-laki dan pelaku kejahatan seksual dengan melakukan persetubuhan secara paksa adalah perempuan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang Ma1.5 dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana perempuan yang melakukan Persetubuhan secara Paksa Terhadap Laki-Laki.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h.30.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah persetujuan yang dilakukan perempuan secara paksa terhadap laki-laki dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis dan mengetahui permasalahan hukum apabila terjadi persetujuan secara paksa yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki dikategorikan tindak pidana perkosaan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana dalam hal mengenai persetujuan secara paksa yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki dikategorikan tindak pidana perkosaan.

Manfaat Praktek

Dari segi praktek diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun referensi bagi para praktisi dan masyarakat dalam memahami tindak pidana persetujuan secara paksa yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, h.35.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu terkait persetujuan secara paksa yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum dan memecahkan isu hukum mengenai persetujuan secara paksa yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki dikategorikan tindak pidana perkosaan.

### 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat auotoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>9</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur atau dari pendapat para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan lain misalnya ensiklopedia dan kamus bahasa indonesia

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 136.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 181.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 182.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang ada serta peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian membuat klasifikasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan pendapat para ahli, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya selanjutnya dilakukan analisa guna mendapatkan suatu kesimpulan.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif dimana analisis ini memberikan penjelasan dari masalah yang umum menuju permasalahan yang menggambarkan secara tepat karakteristik atau ciri-ciri suatu isu hukum yang hendak dipecahkan sehingga dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk permasalahan yang ada.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- BAB I : Berisikan Pendahuluan. Pada Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; orisinalitas penelitian; metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.
- BAB II : Berisikan Tinjauan Pustaka. Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Perkosaan, Pertanggungjawaban Pidana, Asas Legalitas, dan Kepastian Hukum.
- BAB III : Berisikan Pembahasan. Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan hukum yang diangkat apabila terjadi persetujuan secara paksa yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan.
- BAB IV : Penutup. Berupa simpulan secara menyeluruh dari penjelasan pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini